

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang dimaksud “perkawinan ialah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Long Distance Marriage (LDM) ialah kondisi pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami istri yang sah secara hukum, namun sebab adanya faktor tertentu, diantaranya pekerjaan, pendidikan, ataupun alasan lainnya, keduanya harus tinggal di lokasi yang berbeda. Jarak pemisah tersebut dapat berupa perbedaan wilayah, kota, bahkan daerah yang cukup jauh hingga kesempatan untuk bertemu secara langsung tidak dapat dilaksanakan sesering yang diharap. Keadaan berikut mengakibatkan interaksi tatap muka serta kebersamaan dalam kehidupan keluarga menjadi terbatas dibandingkan pasangan yang tinggal serumah.¹

Menentukan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika kesempatan kerja di daerah tempat tinggal sangat terbatas. Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi tidak selalu berada pada keadaan yang stabil, melainkan mengalami

¹ Undang-Undang Nomor 1 Bab 1 Pasal 1 Tentang *Perkawinan*, Tahun 1974.

perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, tidak sedikit suami yang memilih bekerja di luar daerah ataupun meninggalkan kampung halaman untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, dengan tujuan menjaga serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.² Namun, keadaan berikut sering kali membawa dampak pada keberlangsungan serta kestabilan keluarga mereka. Untuk menjaga hubungan rumah tangga menjadi baik serta tentram pada saat suami merantau, diantaranya :

1. Komitmen

Dalam kehidupan berumah tangga, komitmen memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam menjaga keharmonisan serta keutuhan hubungan suami istri. Adanya kesepahaman serta kesungguhan untuk saling mempertahankan ikatan pernikahan akan membantu pasangan menghadapi berbagai tantangan yang muncul.¹ Dengan demikian, meskipun terpisah oleh jarak yang jauh, hubungan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, serta komitmen yang kuat tetap dapat terpelihara dengan baik.

2. Menjaga Komunikasi

Makin berkembangnya teknologi alat komunikasi juga makin canggih, diantaranya adanya handphone yang sangat bermanfaat untuk berkomunikasi jarak jauh agar tidak putus kabar dengan pasangan. Komunikasi juga meminimalisir terjadinya salah paham antar pasangan pasangan dapat menghindari munculnya pemikiran negatif yang berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan, serta tetap menjaga komunikasi yang

² Septi Handayani, *Skripsi: "Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawwadah Warahmah"*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, Tahun 2022), h. 3.

intens dengan anak hingga kehadiran serta peran seorang ayah tetap dapat dirasakan meskipun tidak berada di rumah secara langsung.³

3. Berprasangka Baik pada Pasangan

Berprasangka baik atas pasangan bisa mengurangi terjadinya konflik antar pasangan yang sedang berjauhan.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hindarilah jauh-jauh sangka menyangka, sedikit persangkaan sudah ialah dosa. Janganlah saling memata-matai keburukan orang, dan jangan saling mengumpat, sukakah diantaramu makan daging saudara sendiri yang sudah mati, pasti kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah sungguh Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat : 12).¹

4. Saling Memaafkan Saat Berbuat Salah

Memberi maaf dapat meminimalisir terjadinya konflik perselisihan antar pasangan yang sampai berujung pada perceraian. Individu yang memiliki sikap mudah memaafkan umumnya lebih mampu mengendalikan emosi serta menyikapi permasalahan dengan bijaksana, hingga dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁴

³ Sobrin Mesri Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2004), h. 172.

⁴ Sindy Elbahani Syahputri dan Noviana Khoirunnisa, "Hubungan Antara Komitmen dengan Forgiveness dalam Menghadapi Konflik pada Desawa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", (Character: Jurnal Penelitian Psikologi) Vol. 8 No. 9, 2021, h. 144.

Dalam konteks perkawinan jarak jauh, ketahanan keluarga menjadi aspek yang sangat diperlukan. Ketahanan keluarga ialah kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan serta permasalahan, serta kemampuan untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi keluarga secara efektif dalam situasi yang tidak ideal. Hal tersebut bermaksud untuk mewujudkan keseimbangan diantara kesejahteraan material serta kepuasan emosional bagi tiap anggota keluarga. Konsep berikut memiliki relevansi yang tinggi pada keluarga dengan kondisi suami yang merantau ataupun menjalani hubungan jarak jauh.¹

Adapun suami yang memutuskan untuk merantau bekerja diluar kota yang sekaligus menjadi objek riset berikut berada di masyarakat Dusun Tanjung Desa Pacekulon. Kondisi tersebut mendorong upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sementara ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah asal sering kali belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Situasi berikut dialami baik oleh pasangan yang sudah memiliki anak maupun yang belum, terlebih dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam serta tidak semuanya berada pada tingkat yang tinggi. Keadaan diantaranya berikut pada akhirnya dapat memberi dampak atas keharmonisan hubungan suami istri. Sebagian penduduk di Dusun Tanjung Desa Pacekulon memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik, dokter, guru, montir, petani, peternak, pengusaha, pegawai swasta, sopir, satpam adapula yang bekerja sebagai serabutan juga diantaranya buruh tani, serta kuli bangunan. Bagi perempuan banyak yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga yang kemudian memiliki pekerjaan sampingan sebagai

pengusaha ada juga yang hanya di rumah mengurus anaknya. Adapula masyarakat Dusun Tanjung Desa Pacekulon yang menjadi perantau di luar kota, mayoritas yang merantau ialah para suami. Perihal berikut disebabkan sebab adanya tuntutan pekerjaan serta tuntutan ekonomi untuk bekerja di luar kota.ataupun merantau berikut dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya Jakarta, Surabaya serta ada juga yang antar provinsi yang menjadi tujuan merantau.⁵

Saat ini, makin banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, termasuk di Dusun Tanjung Desa Pacekulon, yang umumnya mengambil keputusan tersebut sebab tuntutan pekerjaan serta upaya meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Fenomena berikut mengindikasikan bahwa pernikahan jarak jauh sudah menjadi pilihan yang cukup umum dalam kondisi tertentu.

Berlandaskan temuan riset yang dikemukakan oleh Rizky Fitriani dkk., hubungan jarak jauh diantara suami serta istri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni pertama berlandaskan durasi perpisahan, yakni kurang dari enam bulan ataupun lebih dari enam bulan; kedua berlandaskan frekuensi pertemuan, diantaranya sekali dalam seminggu, rentang satu minggu hingga satu bulan, ataupun kurang dari satu bulan; serta ketiga berlandaskan jarak geografis, mulai dari 1,6 km, 3,2 km hingga 473 km, serta lebih dari 400 km. Dengan demikian, hubungan jarak jauh ataupun kondisi suami merantau dapat diartikan sebagai situasi ketika pasangan hidup terpisah minimal selama enam

⁵ <https://pace.nganjukkab.go.id/desa/pacekulon/profil/50> diakses pada 17 Januari 2026, pukul 15.41 WIB.

bulan dengan intensitas pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.¹

Kesibukan yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang bekerja sering kali menyebabkan berkurangnya waktu kebersamaan untuk melaksanakan berbagai aktivitas bersama. Kondisi berikut akan makin kompleks bila pasangan juga menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Oleh sebab itu, komunikasi yang efektif serta berkesinambungan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan serta mencegah terjadinya konflik. Bila komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai dampak emosional diantaranya rasa cemas, kekhawatiran, kecurigaan, kerinduan, hingga kesepian. Dalam jangka panjang, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya pertengkaran, menurunnya perhatian, perubahan sikap menjadi lebih acuh, hilangnya rasa saling percaya, munculnya kecemburuan, bahkan berpotensi mengarah pada permasalahan yang lebih serius dalam hubungan rumah tangga.⁶

Dalam salah satu tulisan skripsi dari Afi Ariyatul Mukaromah menegaskan pernikahan jarak jauh tidak direkomendasikan ataupun sebaiknya tidak dilaksanakan dengan kata lain bisa dilarang dalam konteks ketahanan keluarga sebab bisa membawa kehancuran dalam keluarga, hak serta kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta terjadinya perselingkuhan serta perceraian.¹ Sedangkan di Dusun Tanjung Desa Pacekulon berikut pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh masih

⁶ Retno Ayu Astri dan Andromeda, "*Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan*", (Semarang, Jurnal Development and Psychology), Vol. 3 No. 1 Tahun 2014 h. 52.

tetap ingin bertahan walaupun terdapat beberapa hal yang memicu pertengkaran serta tidak mengambil keputusan dengan perceraian.

Adapun temuan yang peneliti lakukan di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, ada beberapa istri yang ditinggal suaminya untuk merantau, para suami yang terpaksa merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebab seandainya kalau bekerja di desa penghasilan yang tidak menentu apa lagi yang suaminya bekerja sebagai serabutan, diantaranya menjadi buruh tani yang dibutuhkan tenaganya pada saat menanam benih serta memanen hasil tani, ada juga yang bekerja sebagai kuli bangunan. Akan tetapi ada suami yang memutuskan merantau sebab tuntutan pekerjaan kantor yang mengharuskan bekerja di luar kota serta harus terpisah jarak dengan keluarga. Banyak masalah yang dihadapi sesudah beberapa bulan suami merantau yakni kesepian, kurangnya komunikasi, kurangnya nafkah batin, tidak tersalurkan kebutuhan rohani, munculnya isu-isu negatif dari masyarakat sekitar, istri memiliki peran ganda, kurangnya perhatian atas anak, berprasangka tidak baik serta terjadi perselingkuhan yang terjadi di salah satu masyarakat di Dusun Tanjung Desa Pacekulon. Akan tetapi perceraian memang bukan jalan yang diambil oleh pasangan suami istri di Dusun Tanjung Desa Pacekulon yang memiliki hubungan jarak jauh sebab mereka masih ingin mempertahankan keluarga yang sakinah demi anak-anak mereka.

Selama menjalankan pernikahan jarak jauh yang bermakna *Long Distance Marriage* (LDM) ada hal-hal yang memang harus dijaga yakni mengenai sikap serta perasaan pada saat suami merantau serta ada perasaan

istri di rumah yang memang harus dijaga. Sedikit banyaknya manusia juga ada fase khilaf dengan melaksanakan hal-hal yang memang dilarang diantaranya perselingkuhan, dengan mengambil kesempatan sebab jauh dari pantauan istri. Dengan niat awal merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga ialah niat yang baik tetapi jika sikap serta perasaan selama merantau tidak dijaga akan menimbulkan *mafsadah*.

Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki tujuan utama yang mengandung nilai kemaslahatan, yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah, serta adanya keberlanjutan keturunan serta upaya menjaga agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga. Tujuan-tujuan tersebut idealnya dicapai melalui berbagai upaya yang membawa kebaikan (*maslahah*) bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, secara tidak langsung Islam tidak memberi aturan rinci mengenai kepergian ataupun perpisahan tempat tinggal diantara suami serta istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam ketentuan taklik talak, terdapat pengaturan bahwa bila suami meninggalkan istri selama dua tahun, tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan, serta membiarkan istri selama enam bulan, maka dapat jatuh talak satu bila istri tidak merelakan keadaan tersebut. Oleh sebab itu, keputusan suami untuk menjalani hubungan jarak jauh sebab tuntutan pekerjaan ataupun karier tetap perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan, agar tidak menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga.⁷ Al-Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan yang dianggap sah harus berada dalam koridor prinsip-prinsip

⁷ Aay Siti Raohatul Hayat, "Tinjauan Masalah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)", Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, Tahun 2020).

syariat, baik pada tataran *ushul* maupun *furu'*, serta tidak boleh menyimpang dari ketentuan nash yang menjadi dasar hukum.¹

Maslahah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diperintahkan maupun ditolak oleh syariat melalui dalil yang rinci, namun keberadaannya tetap selaras pada nilai-nilai umum yang terkandung dalam nash Al-Qur'an serta hadis. Konsep berikut didasarkan pada pertimbangan makna-makna yang terkandung dalam sumber hukum Islam secara keseluruhan. Dalam praktiknya, masalah mursalah diterapkan sebagai salah satu metode *istinbath* hukum untuk menetapkan ketentuan atas permasalahan baru yang tidak ditemukan penjelasannya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang *sahih*.⁸

Teori Maslahah mursalah sering kali dipilih dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah keluarga sebab beberapa alasan diantaranya halnya memastikan kesejahteraan serta kebahagiaan anggota keluarga dalam jangka waktu yang panjang. Terpenuhinya kebutuhan keluarga yang baik, kemudian mampu dimanfaatkan kearah yang produktif. Dengan berfokus pada kemaslahatan umum keluarga dapat mengambil keputusan untuk menjaga keharmonisan serta kedamaian dalam rumah tangga.¹

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa konsep masalah mursalah dapat dijadikan landasan pertimbangan dalam menentukan keputusan di dalam keluarga. Teori berikut juga memungkinkan untuk mengkaji pandangan masyarakat atas praktik pernikahan jarak jauh, yakni dengan menilai apakah

⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, "*Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Tahun 2002), h. 112.

tindakan suami yang merantau demi pekerjaan memberi manfaat yang lebih besar ataupun justru membawa dampak negatif sebab harus meninggalkan istri dalam waktu yang cukup panjang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Oleh sebab itu, riset berikut berfokus pada upaya untuk mengetahui serta menganalisis ragam permasalahan yang lazim terjadi dalam fenomena yang diteliti ketika hubungan dalam perkawinan jarak jauh serta bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat mempertahankan hubungan rumah tangga mereka serta bagaimana konsep ketahanan dalam keluarga pada perspektif masalah mursalah.

Maka dari itu, berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas hingga peneliti akan membuat skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Ketahanan Keluarga Bagi Istri Dengan Suami Perantau Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas maka, pokok masalah didalam riset berikut ialah sebagaimana dibawah :

1. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga selama suami merantau menurut istri di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana ketahanan keluarga menurut istri saat suami merantau dalam Perspektif Masalah Mursalah di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan riset berikut ialah sebagaimana dibawah :

1. Untuk mendeskripsikan dampak positif serta dampak negatif atas ketahanan keluarga selama suami merantau menurut istri di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui ketahanan keluarga menurut istri saat suami merantau dalam Perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Riset berikut diharap memiliki manfaat yakni :

1. Manfaat Praktis

Studi berikut diharap mampu menyajikan gambaran serta wawasan mengenai kondisi ketahanan keluarga pada pasangan yang berada dalam situasi pernikahan jarak jauh, baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara.

2. Manfaat Teoritis

Temuan riset berikut diharap mampu memperkaya khazanah pengetahuan bagi penelitian berikutnya serta memberi sumbangan dalam pengembangan kajian ilmiah di ranah akademik, terutama yang berkaitan dengan analisis masalah mursalah atas pasangan pernikahan jarak jauh dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Selain itu, riset berikut juga diharap dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mencari solusi atas berbagai problematika yang dihadapi keluarga pada era modern.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari peneliti Dhea Alfian Masruroh dengan judul skripsi *“Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Kasus di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)”*, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2020.

Penelitian terdahulu tersebut berfokus pada kajian mengenai media komunikasi yang diterapkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani hubungan jarak jauh, jenis pesan ataupun materi yang disampaikan dalam proses komunikasi, serta respons yang muncul dalam komunikasi interpersonal jarak jauh. Selain itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam interaksi jarak jauh serta upaya yang dilaksanakan untuk mengatasinya. Temuan riset mengindikasikan bahwa media yang paling sering diterapkan oleh pasangan suami istri dalam hubungan jarak jauh ialah telepon serta aplikasi WhatsApp. Adapun materi

komunikasi yang dominan dibahas berkaitan dengan urusan anak serta kondisi keuangan keluarga. Permasalahan yang kerap menimbulkan konflik diantara pasangan suami istri tersebut umumnya berkaitan dengan pengaturan waktu komunikasi yang kurang tepat akibat kesibukan pekerjaan. Namun demikian, tiap pasangan biasanya memiliki cara tersendiri untuk menghadapinya, diantaranya membangun komunikasi yang lebih efektif serta menumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain.⁹

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan riset berikut terletak pada fokus kajian yang sama, yakni membahas hubungan jarak jauh diantara suami istri dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu, keduanya juga menerapkan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis serta berlandaskan pada data empiris melalui penelitian lapangan. Sementara itu, perbedaan utama diantara keduanya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan riset berikut dilaksanakan di Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian terdahulu membahas mengenai media yang diterapkan serta materi dalam berkomunikasi serta masalah apa yang muncul saat berkomunikasi sedangkan fokus riset berikut membahas mengenai dampak positif serta dampak negatif atas ketahanan keluarga selama suami merantau serta membahas mengenai ketahanan keluarga bagi suami perantau dalam perspektif masalah mursalah. Pendekatan penelitian

⁹ Dhea Alfian Masruroh, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo, tahun 2020.

terdahulu tidak di jelaskan sedangkan pendekatan riset berikut yakni menerapkan sosiologis. Tahun penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2020 sedangkan tahun riset berikut dilaksanakan pada tahun 2026. Subjek penelitian terdahulu melibatkan informan suami serta istri sedangkan subjek riset berikut melibatkan informan istri saja. Teori penelitian terdahulu menerapkan teori komunikasi interpersonal sedangkan teori riset berikut menerapkan teori masalah mursalah.

2. Skripsi dari peneliti Moh. Mufid dengan judul skripsi “*Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022.

Penelitian terdahulu berfokus pada kajian mengenai kondisi kehidupan rumah tangga yang ditinggalkan oleh suami yang merantau, serta bagaimana pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri dari hukum Islam tetap dapat dijalankan dalam situasi pernikahan jarak jauh. Selain itu, penelitian tersebut juga menelaah berbagai upaya yang dilaksanakan oleh suami perantau dalam menjaga serta mempertahankan keutuhan rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh.¹ Temuan dari penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami terbagi menjadi dua kondisi yang pertama kondisi psikologis istri yang merasa kesepian serta kedua kondisi istri kelelahan dalam mendidik anak sendirian serta menjadi pengganti figur seorang ayah selama merantau. Hak serta kewajiban suami istri didalam riset tersebut dijelaskan sudah

berjalan selaras pada ketentuan hukum Islam. Berbagai upaya yang dilaksanakan lebih menekankan pada pemeliharaan prinsip serta komitmen yang sudah disepakati sejak awal keputusan untuk menjalani hubungan jarak jauh dalam jangka waktu tertentu, agar tidak mengganggu keharmonisan interaksi dalam rumah tangga. Bentuk upaya tersebut di antara lain diwujudkan melalui sikap saling jujur, keterbukaan, saling percaya, serta menjaga komunikasi secara intensif serta berkualitas. Persamaan di antara penelitian terdahulu dengan riset berikut terletak pada kesamaan objek kajian, yakni fenomena hubungan jarak jauh dengan kondisi suami yang merantau dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian juga menerapkan pendekatan kualitatif dengan data yang bersifat deskriptif serta didapat melalui penelitian lapangan yang bersifat empiris. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, sedangkan riset berikut dilaksanakan di Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dari segi fokus, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kondisi rumah tangga yang ditinggalkan suami merantau, pemenuhan hak serta kewajiban suami istri dari hukum Islam, serta upaya suami dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Sementara itu, riset berikut lebih berfokus pada analisis dampak positif serta negatif atas ketahanan keluarga selama suami merantau, serta mengkaji ketahanan keluarga suami perantau dalam perspektif masalah mursalah. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada pendekatan penelitian, di mana penelitian terdahulu menerapkan pendekatan

kualitatif, sedangkan riset berikut menerapkan pendekatan sosiologis. Tahun penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2022 sedangkan tahun riset berikut dilaksanakan pada tahun 2026. Subjek penelitian terdahulu melibatkan informan suami serta istri sedangkan subjek riset berikut melibatkan informan istri saja.

3. Skripsi dari peneliti Afi Ariyatul Mukaromah dengan judul skripsi *“Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas)”*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Tahun 2023.

Fokus penelitian terdahulu mengkaji dampak-dampak negatif yang timbul dari pernikahan jarak jauh serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Temuan riset tersebut mengindikasikan bahwa hubungan suami istri jarak jauh dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, diantaranya berkurangnya rasa saling percaya, beban ganda yang ditanggung istri dalam mengurus rumah tangga serta anak, minimnya intensitas komunikasi, serta tidak terpenuhinya kebutuhan emosional pasangan. Selain itu, muncul pula stigma dari lingkungan sekitar, diantaranya dugaan perceraian ataupun kesalahpahaman ketika suami kembali ke rumah, disertai dengan ketidakstabilan kondisi finansial, rasa kesepian, overthinking, potensi perselingkuhan, konflik berkepanjangan, hingga berujung pada perceraian. Dalam tinjauan hukum Islam, pernikahan jarak jauh perlu dipertimbangkan secara cermat serta penuh kehati-hatian dengan tetap berlandaskan pada ketentuan syariat, khususnya dalam konteks kehidupan sosial. Tiap

pasangan suami istri pada dasarnya dituntut untuk tetap berpegang pada aturan syara' dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dalam menjalani hubungan jarak jauh. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan jarak jauh pada prinsipnya diperbolehkan (jaiz), namun tetap disertai dengan syarat serta pertimbangan tertentu agar tidak menimbulkan mudarat.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan riset berikut yakni membahas konteks penelitian yang sama mengenai hubungan jarak jauh dalam sebuah perkawinan menerapkan jenis penelitian yang sama kualitatif serta subjek yang dipilih untuk menjadi informan penelitian terdahulu dengan riset berikut sama ialah para istri yang ditinggal merantau oleh suaminya serta menerapkan empiris ataupun penelitian lapangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan riset berikut yakni dari lokasi penelitian terdahulu di Desa Langgongsari, Cilogok, Banyumas sedangkan lokasi riset berikut di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian terdahulu membahas mengenai dampak negatifnya saja yang muncul dalam perkawinan hubungan jarak jauh serta menjelaskan perkawinan jarak jauh dari hukum Islam sedangkan fokus riset berikut membahas mengenai dampak positif serta dampak negatif atas ketahanan keluarga selama suami merantau serta membahas mengenai ketahanan keluarga bagi suami perantau dalam perspektif masalah mursalah. Pendekatan penelitian terdahulu yakni menerapkan yuridis sosiologis sedangkan pendekatan riset berikut yakni menerapkan sosiologis. Tahun

¹⁰Afi Ariyatul Mukaromah, "*Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas)*", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin uhi Purwokerto, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, tahun 2023.

penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2023 sedangkan tahun riset berikut dilaksanakan pada tahun 2026. Perspektif penelitian terdahulu menerapkan perspektif hukum Islam sedangkan perspektif riset berikut menerapkan perspektif masalah mursalah.

4. Skripsi dari peneliti Septi Handayani dengan judul skripsi “*Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)*”. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2022.

Fokus penelitian terdahulu menelaah kemungkinan tercapainya tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah dalam praktik pernikahan jarak jauh, serta mengkaji dampak positif serta negatif yang ditimbulkan atas pembentukan keluarga yang ideal tersebut. Temuan riset mengindikasikan bahwa dalam beberapa aspek yang menjadi unsur keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, pernikahan jarak jauh belum sepenuhnya mampu memenuhi, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual) serta aspek at-ta’awun ataupun kerja sama langsung dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Di sisi lain, hubungan pernikahan jarak jauh juga memiliki dua sisi dampak. Dampak positifnya di antara lain terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, meningkatnya penghargaan atas waktu kebersamaan, serta tumbuhnya kesadaran untuk lebih sering memberi kabar serta menjaga perasaan pasangan. Adapun dampak negatifnya di antaranya hambatan komunikasi, munculnya overthinking, serta rasa

keseharian yang lebih dominan dalam hubungan.¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan riset berikut yakni membahas konteks penelitian yang sama mengenai hubungan jarak jauh, menerapkan jenis penelitian yang sama kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif yang tertulis, subjek yang dipilih untuk menjadi informan penelitian terdahulu dengan riset berikut sama ialah para istri yang ditinggal merantau oleh suaminya serta menerapkan empiris ataupun penelitian lapangan serta salah satu fokus penelitian terdahulu serta riset berikut membahas mengenai persoalan yang sama yakni dampak positif serta dampak negatif dalam hubungan jarak jauh. Perbedaan diantara penelitian terdahulu serta riset berikut dapat dicermati dari beberapa aspek. Dari segi lokasi, penelitian sebelumnya dilaksanakan di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan riset berikut dilaksanakan di Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis ketercapaian tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah dalam hubungan jarak jauh, sementara riset berikut lebih berfokus pada ketahanan keluarga bagi suami perantau yang dikaji dalam perspektif masalah mursalah. Dari sisi pendekatan, penelitian sebelumnya menerapkan metode studi kasus, sedangkan riset berikut menerapkan pendekatan sosiologis. Adapun dari aspek waktu pelaksanaan, penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan riset berikut dilaksanakan pada tahun 2026. Penelitian terdahulu membahas mengenai sakinah mawaddah warahmah sedangkan riset berikut tidak membahas hal tersebut.

5. Skripsi dari peneliti Lisandra Okawati dengan judul skripsi “*Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Ketahanan Psikologis Keluarga Perspektif Sadd Al-Zari’ah (Studi Kasus Kelurahan Grendeng, Purwoketo Utara, Banyumas)*”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Tahun 2024.

Fokus penelitian terdahulu menelaah dampak-dampak negatif yang muncul dalam hubungan pernikahan jarak jauh serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif sadd al-zari’ah. Temuan riset tersebut mengindikasikan bahwa faktor utama yang mendorong pasangan menjalani pernikahan jarak jauh ialah kondisi ekonomi keluarga, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan serta memperbaiki kesejahteraan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, hubungan tersebut memberi dampak atas ketahanan psikologis keluarga, diantaranya munculnya rasa kesepian, keterbatasan komunikasi, perbedaan pendapat, overthinking, perubahan sikap menjadi acuh, hilangnya kepercayaan, hingga terjadinya kekerasan fisik maupun psikis, perselingkuhan, serta berujung pada perceraian. Dalam tinjauan sadd al-zari’ah, hukum pernikahan jarak jauh diklasifikasikan menjadi dua, yakni makruh serta haram, tergantung pada tingkat mafsadah yang ditimbulkan. Perihal berikut sebab dampak negatif yang muncul dinilai dapat bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan riset berikut yakni membahas konteks

¹¹Lisandra Okawati, “*Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Ketahanan Psikologis Keluarga Perspektif Sadd Al-Zari’ah (Studi Kasus Kelurahan Grendeng, Purwoketo Utara Banyumas)*” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2024.

penelitian yang sama mengenai hubungan jarak jauh dalam sebuah pernikahan, menerapkan jenis penelitian yang sama kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif yang tertulis serta subjek yang dipilih untuk menjadi informan penelitian terdahulu dengan riset berikut sama ialah para istri yang ditinggal merantau oleh suaminya serta menerapkan empiris ataupun penelitian lapangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan riset berikut yakni dari lokasi penelitian terdahulu di Kelurahan Gredeng, Purwokerto Utara, Banyumas sedangkan lokasi riset berikut di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Fokus Penelitian terdahulu yakni membahas mengenai dampak negatifnya saja dari hubungan pernikahan jarak jauh serta membahas mengenai hukum hubungan pernikahan jarak jauh dalam perspektif *sadd al-zari'ah* sedangkan fokus riset berikut membahas mengenai dampak positif serta dampak negatif atas ketahanan keluarga selama suami merantau serta membahas mengenai ketahanan keluarga bagi suami perantau dalam perspektif masalah mursalah. Pendekatan penelitian terdahulu yakni menerapkan sosiologis empiris sedangkan pendekatan riset berikut yakni menerapkan sosiologis. Tahun penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2024 sedangkan tahun riset berikut dilaksanakan pada tahun 2026. Perspektif penelitian terdahulu menerapkan perspektif *sadd al-zari'ah* sedangkan perspektif riset berikut menerapkan perspektif masalah mursalah.